

Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual

Henri Ramdini^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati; ramdinihenri@gmail.com.

* Correspondence: ramdinihenri@gmail.com.;

Received: 1/2/2023; Accepted: 1/2/2023; Published: 26/06/2023

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menguraikan investigasi metodologis tentang tipologi pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Artikel ini juga mendeskripsikan dualisme konsep pemahaman hadis antara tekstual dan kontekstual yang sejatinya tidak saling menafikan satu sama lain melainkan diupayakan dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi. Melalui studi deskriptif-analitik, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Pemahaman tentang teks terjadi mestinya berjalan sepanjang zaman, seiring perkembangan masyarakat, sebab kehidupan itu berkembang seiring dengan peradaban. Dengan demikian suatu teks akan mampu menjawab terhadap persoalan zaman kedua bentuk pemahaman di atas sangat penting dalam bidang hadis, karena antara bentuk yang satu dengan lainnya saling memerlukan. Pemahaman hadis memiliki peran penting, namun dalam prakteknya kurang diperhatikan sebagian orang, mereka lebih tertarik berpikir tentang langkah aplikasi ketimbang membincangkan landasan filosofisnya. Pemahaman tentang teks terjadi mestinya berjalan sepanjang zaman, seiring perkembangan masyarakat, sebab kehidupan itu berkembang seiring dengan peradaban.

Kata Kunci: Hadis; Pemahaman; Tipologi.

Abstract: This article aims to outline a methodological investigation of the typology of textual and contextual understanding of hadith. The article also describes the dualism of the concepts of textual and contextual understanding of hadith, which actually do not negate each other but are sought to be two complementary instruments. Through a descriptive-analytic study, the author comes to the conclusion that the understanding of the text occurs should run throughout the ages, along with the development of society, because life develops along with civilization. Thus a text will be able to answer the problems of the times. The two forms of understanding above are very important in the field of hadith, because between one form and the other require each other. Hadith comprehension plays an important role, but in practice, some people are less interested in thinking about the application steps rather than discussing the philosophical foundations. The understanding of the text should go on throughout the ages, as society evolves, because life evolves along with civilization.

Keywords: Hadith; Typology; Understanding.

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah al- Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Hadis tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga membimbing supaya bisa memahami isi dan kandungan di dalam al-Qur'an. Dengan demikian seluruh umat Islam menyakini bahwa hadis Nabi Saw. sebagai petunjuk dan aturan dalam kehidupan bagi umat yang harus ditaati dan dipatuhi (Khairuddin:2010). Para ulama ahli hadis dalam mempraktekkan didalam kehidupan memerlukan pemahaman dan pendekatan tentang memberikan perhatian

urgensi terhadap hadis Nabi Saw. Salah satu hadis yang menjadi diskursus adalah hadis Nabi Saw. tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya (Lailiyatun Nafisah: 2019).

Kehujjahan dilakukan apabila disampaikan dengan benar dan sahih dapat memberikan sebuah keyakinan yang pasti, kuat dan benar bahwa hadis tersebut benar datang dari Rasulullah sebagai sumber dan rujukan bagi kaum muslimin (Umi Sumbulah: 2008). Para sahabat, *tabiin*, dan para ulama dalam berhujjah, memahami dan mengimplementasi ditemukan beberapa hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Dengan demikian riwayat terkait dengan matan menimbulkan multiinterpretasi pemahaman isi dan maksud hadis tersebut. Hadis yang tidak luput dari perdebatan dalam memahaminya adalah hadis yang berkaitan dengan siksa mayit karena tangisan keluarganya (Khairuddin:2010).

Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting, karena Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Kajian Hadis terbagi beberapa pembahasan, diantaranya: kajian ilmu *mustalah al-Hadis*, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman Hadis. Banyak ulama klasik dan ulama kontemporer yang menulis buku Hadis sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya.

Secara epistemologi, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam setelah al Qur'an. Sebab, ia merupakan bayan (penjelasan) terhadap ayat ayat al Qur'an yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al Qur'an. Selain itu, al Sunnah oleh Yusuf Qardhawi, adalah penafsiran praktis terhadap al Qur'an, implementasi realitas, dan juga implementasi ideal Islam. Pribadi Nabi Saw. Muhammad SAW. itu sendiri adalah merupakan penafsiran al Qur'an dan pengejawantahan Islam. Keberadaan hadis tidak hanya telah mewarnai masyarakat dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia akademisi. Akan tetapi, juga telah menjadi bahasan dalam kajian dan penelitian yang menarik dan tiada hentinya, termasuk metode pemahaman hadis beserta aplikasinya. Melalui studi deskriptif-analitik, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Pemahaman tentang teks terjadi mestinya berjalan sepanjang zaman, seiring perkembangan masyarakat, sebab kehidupan itu berkembang seiring dengan peradaban. Dengan demikian suatu teks akan mampu menjawab terhadap persoalan zaman kedua bentuk pemahaman di atas sangat penting dalam bidang hadis, karena antara bentuk yang satu dengan lainnya saling memerlukan.

Hasil Penelitian

a. Tipologi Pemahaman Hadis

Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber induk dalam agama Islam, menolaknya atau salah satu dari keduanya adalah sesat dan tidak dibenarkan, keduanya saling bersinergi. Kehadiran Nabi Saw. Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT adalah sebuah keniscayaan untuk menyampaikan risalah Tuhan yang mengandung tiga hal pokok yaitu akidah, akhlak dan ibadah. Di samping pengemban risalah, Rasulullah SAW juga berperan menjadi penjelas (bayan) baginya atau al-Quran. Terdapat pula hadis yang bukan penjelasan terhadap al-Quran, melainkan hadis tersebut adalah ketetapan hukum yang datang dari Nabi Saw. Muhammad SAW sendiri. Penjelasan Nabi Saw. terhadap al-Quran di antaranya seperti shalat, zakat, puasa, haji, muamalah dan masih

banyak lainnya. sehingga al-Awza'i melahirkan sebuah teori bahwa kebutuhan al-Quran terhadap hadis lebih besar dari pada kebutuhan hadis terhadap al-Quran. Maka taat dan patuh kepada Nabi Saw. Muhammad SAW merupakan konsekuensi dari taat dan patuh kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran (QS. al-Nisa' [4]: 59) dan (QS. Ali 'Imran [3]: 32).

Oleh karena itu kajian terhadap hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam karena untuk memahami agama secara komprehensif tidak dapat dipisahkan dari memahami hadis Nabi Saw. Saw itu sendiri. Pada saat ini kajian Hadis terfokus pada tiga bahasan, pertama berkaitan dengan ilmu Musthalah hadis, termasuk untuk menjaga eksistensi hadis dari serangan kalangan inkar sunnah dan orientalis. Kedua, berkaitan dengan kritik sanad dan kritik matan hadis serta metode takhrij hadis. Ketiga, bahasan yang berkaitan dengan pemahaman hadis. Dari tiga fokus kajian hadis di atas, bahasan terkait pemahaman hadis adalah inti dari kajiannya. Namun sayangnya, saat ini tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami hadis, yang menjerumuskan ia dan orang lain pada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. hal tersebut tentunya, karena ia tidak mengetahui tata cara dan tipologi pemahaman hadis dengan baik dan benar.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya sudah banyak ulama baik klasik maupun kontemporer yang menuliskan kitab tentang tata cara memahami hadis dengan corak dan karakteristik yang beragam. Seperti Imam al-Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadits*, Imam Ibn Qutaibah (w. 276 H) dalam *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, Imam Thahawi (w. 321 H) dalam *Syarh Musykil al-Atsar*, yang mengulas pemahaman hadis dari sisi kontroversialitasnya. Imam Ibn Atsir al-Jazari (w. 606 H) dalam kitabnya *Jami' al-Ushul fi ahadits al-Rasul* yang menjelaskan tentang tata cara mengkompromikan riwayat-riwayat hadis dari *al-kutub al-sittah* saja. Sedangkan ulama hadis kontemporer yang pernah menuliskan tentang tata cara memahami hadis di antaranya adalah Yusuf al-Qaradhawai dalam kitabnya yang populer *kaifa nata'amal ma'a al-Sunnah*, Syaikh Muhammad al-Ghazali (w. 1996 M) dalam *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Hadits wa ahl al-Fiqh* dan Ali Musthafa Yaqub (w. 2016 M) dalam *al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah* yang menjelaskan dengan panjang lebar ragam pendekatan dalam memahami hadis yang disertai dengan kasus-kasus dan contoh-contoh kekinian.

Secara garis besar ada dua metode dalam memahami hadis yaitu secara *lafaz bi al-lafzhi* dan *makna bi al-ma'na*, maksudnya adalah memahami hadis dengan mengeksplorasi isi kandungan lafaz dan makna hadis atau sering dikenal dengan istilah *textual and contextual understanding* (pemahaman tekstual dan kontekstual). Tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi, maka ini disebut tipe tekstualis. Sedangkan pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam, dan memahaminya dengan cara kritis-konstruktif, melihat dan mempertimbangkan asal usul (*asbab al-wurud*) hadis tersebut, maka mereka adalah tipe pemahaman kontekstulis.

Pada prakteknya di kalangan para pakar, bahwa dalam memahami sebuah teks hadis, ada yang memahami secara tekstual dan ada pula yang secara kontekstual. Kedua metodologi tersebut, sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan pada zaman Nabi Saw. Muhammad SAW oleh para sahabat dan diamini oleh rasul. Secara garis

besar ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis: Pemahaman atas hadis Nabi Saw. tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya — ahistoris - Tipologi ini dapat disebut tekstualis. Atau menurut suryadi tekstualis adalah sebuah istilah yang dinisbatkan pada ulama yang dalam memahami hadis cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupausan dari sudut gramatikal bahasa dengan pola pikir episteme bayani. Ekksesnya, pemikiran-pemikiran ulama ulama terdahulu difahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.

b. Konsepsi Pemahaman Tekstual

Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang paling awal digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. dengan menangkap makna asalnya, makna yang populer dan mudah ditangkap. Bila tidak dapat dipahami, karena berbagai alasan, baru kemudian digunakan pendekatan lainnya. Kata teks bermakna “kata-kata asli dari pengarangnya” atau “sesuatu yang tertulis” (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 1035). Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks sehingga bermakna bersifat teks atau bertumpu pada teks. Dari sini maka secara istilah pendekatan tekstual berkaitan dengan pemahaman hadis adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Saw. dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis.

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian pendekatan ini adalah makna-makna kata dan struktur gramatika teks. Pendekatan ini tentu menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagian yang paling sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi Saw., sehingga konteks cenderung terabaikan. Sebagai pendekatan yang bertumpu pada teks, maka ilmu bahasa dan *ushul fiqh* merupakan bagian yang paling utama sebagai alat analisis utamanya. Para ulama, terutama Imam al-Syafi'i dianggap paling berjasa dalam merumuskan metodologi memahami dalil-dalil syara' dengan pendekatan tekstual. Dari sini maka pendekatan tekstual dapat dilihat dalam tiga pendekatan, yakni: 1) pendekatan kebahasaan, yakni pendekatan di mana makna sebuah kata merupakan fokus utamanya kajiannya, 2) pendekatan *ushul fiqh*, yakni pendekatan yang menitik beratkan pada persoalan dilalah, dan 3) pendekatan *ta'wil* yakni pendekatan yang berusaha memberi makna lain pada kata sebuah kata

c. Otentisitas Hadis

Berkaitan dengan pendekatan kebahasaan, pemaknaan merupakan bagian yang paling penting, baik dari sisi kata secara an sich maupun kata dalam kaitannya dengan partikel atau kata lainnya. Sebagai sebuah bahasa agama, terutama dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisis seperti tentang Allah, Surga, Neraka, dan lain-lain sebagainya, maka bahasa yang dipakai agar dapat dipahami oleh pendengar/pembaca tentu bahasa yang berada dalam jangkauan wilayah pengamalan empiris dan inderawi. Karena itu sering terlihat, beberapa hadis Nabi Saw. menjelaskan Allah seperti halnya manusia.

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة: عن أبي هريرة رضي هلا عنه أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال
الي السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من رواه البخاري
يستغفرني فأغفر له

Artinya: “Hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Tuhan kita Tabaraka wa Ta’ala setiap malam turun ke langit dunia pada saat malam di pertiga akhir; (Allah berfirman: Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doanya itu. Barangsiapa yang meminta (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku memberinya.

Dan barangsiapa minta ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. (H. R. Bukhari). Dalam hadis ini Allah digambarkan seperti manusia turun naik ke langit dunia. Ini berarti bahwa Allah terlihat sama dengan makhluk-Nya. Kesulitan memahami hadis ini membuat sebagian ulama menyatakan hadis ini berkualitas lemah (dha'if). Kata ينزل tidak dapat dipahami dalam makna hakikinya, yakni turun dalam bentuk Zat-Nya. Penggunaan kata ينزل tersebut dipakai dalam kaitan menjelaskan sesuatu dalam batas-batas empiris sehingga dapat dimengerti. Jelas sekali bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan manusia. Makna kata ينزل dipahami dalam makna majazi (metoforis), yakni turunnya rahmat (الرحمة تنزل) Allah atau "perhatian (القبال) (Allah terhadap orang-orang yang berdoa untuk menjawab do'a mereka.

d. Analisis Kaidah Ushul

Sisi-sisi yang dianalisis dari pendekatan tekstual yang dijelaskan dalam karyakarya ushul fiqh adalah: 1) persoalan perintah (amr), larangan (nahy), dan pilihan (takhyîr), 2) persoalan lafaz 'âm dan khâsh, 3) lafaz bebas (muthlak) dan terkait (muqayyad), 4) lafaz yang diucapkan (manthûq) dan lafaz yang dipahami (mafthûm), dan 5) kejelasan dan ketidakjelasan maknanya meliputi (muhkam, mufassar, nas, zâhir, khâfi, musykil, mujmal, dan mutasyâbih). Berkaitan dengan kaedah memahami amr, dan nahy misalnya sebagai berikut:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ».

Artinya: "Abu Umamah al-Bahali menceritakan kepadaku katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Bacalah al- Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat bacaan itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. (H.R. Muslim). Dalam hadis di atas ada shighat amr (bentuk kata perintah), yakni kata اقْرَأُوا (bacalah). Dalam kaedah ushul fiqh, bentuk amr dapat saja menunjukkan perintah wajib, anjuran atau kebolehan. Perintah membaca al-Qur'an dalam ayat tersebut menunjukkan anjuran (al-nadab), karena ada indikator (qarinah) yang menunjukkan adanya manfaat, tanpa disertai ancaman bagi orang yang tidak membacanya.

e. Ta'wil

Secara bahasa ta'wil berasal dari kata al-awl (الوال) (yang berarti kembali ke asal الرجوع الي الصل .

Sedangkan pengertian istilah, ta'wil adalah sebagai berikut:

يراه موافقا للكتاب والسنة صرف اللفظ عن معناه الظاهر الي معني يحتمله إذا كان المحتمل الذي "Memalingkan makna kata dari makna dasarnya kepada suatu makna yang dipahami dimana makna yang dipahami itu lebih sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah".

Dari definisi di atas terlihat bahwa pemalingan makna disebabkan oleh suatu qarinah yang kuat, yaitu adanya pertentangan atau kesulitan memahami hadis bila dipahami dengan makna dasarnya bila dihadapkan dengan dalil-dalil lain, baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Saw. Sementara makna yang lain dipahami lebih sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Tetapi dapat juga qarinah ini bersifat aqliah, tidak dapat ditangkap maknanya karena menyalahi fakta atau realitas yang disimpulkan oleh ilmu pengetahuan modern. Itu sebabnya di dalam beberapa rumusan definisi lain, disebutkan dalil yang menjadi qarinah pemalingan tersebut dapat berupa dalil *naqli* maupun dalil *akli*.

Dari pengertian ta'wîl tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendekatan ta'wîl dalam pemahaman hadis adalah memahami makna dan menangkap pesan yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Saw. dengan cara memalingkan makna kata dari makna dasarnya kepada makna lain yang dapat dipahami karena ada indikasi kuat yang mengharuskannya. Rasulullah Saw. misalnya menyatakan 6 bahwa orang yang menyambung silaturahmi akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحبَّ أن يُيسَّطَ عليه في رزقه، وأن يُنسأَ له في أثره؛ فليصل رحمه».

Artinya: “Dari Anas ibn Malik katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang ingin rizkinya diluaskan dan ajalnya diakhirkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi” (H.R. Bukhari).

النبي صلى هلا عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الهل مثرة في المال منسأة في عن هريرة ابي عن الرتمذي
الثرواوه.

Artinya: “Sesungguhnya silaturahmi (menumbuhkan) rasa kasih sayang di kalangan keluarga, menambah banyak harta dan mengakhirkan datangnya ajal”. (H.R. Tirmizi).

Sebagian ulama sulit memahami frase *الثر في منسأة* atau *اثر في ينسله* yang bermakna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dalam arti dasarnya, maka akan bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS. Al-A'raf: 34). Oleh karena itu, frase tersebut harus dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak bertentangan atau sesuai dengan ayat-ayat yang menjelaskan ajal tak dapat dimajukan dan ditunda. Tentu saja, makna lain yang dipahami dari frase diakhirkan ajalnya adalah makna yang masih berkaitan dengan frase tersebut. Dari kitab-kitab syarh hadis terlihat para ulama memberikan ta'wîl terhadap frase tersebut dalam dua bentuk, yaitu:

1. Makna frase “mengakhirkan ajal” dalam hadis tersebut dipahami dalam pengertian penambahan keberkatan umur, taufiq untuk taat kepada Allah dan kreatifitasnya yang efektif. Artinya, dalam umurnya yang singkat mampu melahirkan berbagai kreatifitas dan karya.
2. Makna frase “mengakhirkan ajal” dipahami dengan makna kekal namanya dalam keharuman sepertinya dia belum mati karena masih dikenang di dalam ingatan masyarakat.

f. Konsepsi Pemahaman Kontekstual

Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. (Tim Penyusun Kamus: 1989: 458). Kedua arti ini dapat digunakan karena tidak terlepas istilah dalam kajian pemahaman Hadis. Dari sini pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri, adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian *asbâb alwurûd* dalam kajian kontekstual dimaksud merupakan bagian yang paling penting. Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbâb*

al-wurûd saja. *Asbâb al-wurûd* adalah salah satu aspek. Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah konteks redaksional, posisi Nabi Saw. dan upaya kontekstualisasi.

Dengan demikian, pendekatan kontekstual adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis dengan mempertimbangkan dan mengkaji konteksnya meliputi: konteks redaksional, konteks historis sosiologis antropologis, kapasitas Nabi Saw. tatkala menyampaikan hadis, lawan bicara Nabi Saw. serta ruang dan upaya kontekstualisasi. Jadi, hadis-hadis Nabi Saw. saw tidak ditangkap makna dan maksudnya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Dari sini terlihat bahwa dominasi konteks dalam pendekatan kontekstual ini sangat dominan dibanding teksnya sendiri. Hal ini didasari bahwa sebagian hadis-hadis Nabi Saw. lahir dan membawa kontesaknya sendiri karena ia merupakan respon Nabi Saw. yang terkait dengan ruang dan waktu sahabat-sahabat melaksanakan ajaran agama.

Pendekatan kontekstual, sejak awal telah dipraktekkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi Saw., bahkan ketika Nabi Saw. masih hidup. Umar ibn Khattab dianggap orang yang paling terdepan dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. dengan pendekatan kontekstual. Ia tidak membagikan tanah taklukan Irak kepada para tentaranya seperti Nabi Saw., melainkan justru membiarkannya di tangan para pemiliknya dengan catatan mereka harus membayar upeti. Di sini Umar tanpaknya sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah di masa permulaan Islam merupakan kemasalahatan pada saat itu. Tetapi pada masanya, kemasalahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut.

g. Konteks Redaksional

Sebuah kata yang diucapkan bila dipahami secara terpisah memiliki makna dasar dan kontekstualnya sendiri. Makna ini akan melekat pada kata tersebut. Inilah makna dasar dari sebuah kata dan bersifat umum. Makna kata seperti ini mudah ditemukan di baik sepanjang yang digunakan oleh masyarakatnya maupun di dalam kamus. Tetapi, kata yang sama dapat pula mengandung makna lain di samping makna dasarnya, terutama ketika ia telah menjadi istilah kunci atau diletakkan dalam redaksi tertentu. Inilah makna relasional, makna yang dipahami dari konteks redaksional. Makna ini merupakan makna konotatif dari sebuah kata. Ketika menjelaskan makna relasional ini, Toshihiko Izutsu menulis: Jadi, makna “dasar” kata adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa di mana pun kata itu diletakkan. Sedangkan makna “relasional” adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut (Toshihiko Izutsu: 1997). Sebagai contoh dikutipkan hadis populer tentang anjuran melaksanakan puasa Ramadhan.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الجماعة)

Artinya: “Hadis dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw bersabda: Siapa saja yang berpuasa dilandasi iman dan ikhlas kepada Allah maka diampuni dosadanya yang telah lalu”. (H.R. Jamaah).

Makna dasar dari kata *احتسابا* adalah perhitungan. Oleh karena itu, banyak para mubaligh menterjemahkan kata tersebut dengan makna dasarnya, sehingga sulit dipahami ketika disandingkan dengan kata iman. Ada di antaranya yang memaknai kata perhitungan dengan kehati-hatian sehingga dimaksudkan orang yang menjalani puasa

dilandasi oleh iman dan kehati-hatian. Tetapi, kata *واحتسابا* dalam konteks redaksi ini oleh para ulama dipahami dalam makna relasionalnya, yakni makna yang yang diberikan dan ditambahkan pada kata tersebut. Makna kata *ي طالبا* dalam *احتسابا اللّه وثابه* dalam hadis ini “ikhlas dan mendapatkan pahala” (Abu al-Sa’adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri: 1979). Makna relasional yang berbeda dari makna dasarnya yang secara umum dipahami oleh masyarakat tertentu, maka kata ini menjadi gharîb. Tiba di sini, maka ilmu gharîb al-hadits menjadi sangat penting dalam memahami konteks redaksional dalam kaitannya dengan makna relasional. Di sisi lain, kandungan makna kata yang dipakai Nabi Saw. dalam mengungkapkan pesan-pesan keagamaan terkait dengan ruang dan waktu pada masa ia diucapkan. Dari sini, maka pemahan terhadap sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang di mana hadis itu diucapkan, meskipun kata itu dalam ruang dan waktu pembaca atau penafsir sering dipakai dengan makna yang lebih luas.

Analisis konteks-redaksional akan memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (madlul/hadaf) yang terkandung dalam sebuah hadis. Oleh karena itulah ketika Nabi Saw. menyatakan: “jangan kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraidhah” sebagian sahabat menangkap maksud dan tujuan dari konteks redaksional ucapan Nabi Saw. tersebut sebagai perintah mempercepat perjalanan sampai ke perkampungan Bani Quraidhah. Itu sebabnya, mereka tetap melakukan shalat Ashar pada waktunya di dalam perjalanan.

h. Konteks Historis, Sosiologis, dan Antropologis

Memahami bahwa suasana situasi sosial dan kondisi geografis terkait dengan pembicaraan seseorang, maka memahami hadis-hadis Nabi Saw. mempertimbangkan aspek- aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Hadis tentang keharusan pemimpin berasal dari kalangan Quraisy misalnya:

اليزال هذا المر في قريش ما بقي منهم اثنان. رواه البخاري و مسلم و احمد

Artinya: “Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Dalam urusan beragama, bermasyarakat, dan bernegara) ini, orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang saja.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Pemahaman tekstual terhadap hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan umat Islam menjadi hak mutlak kaum Quraisy. Pemahaman seperti ini tampak bertentangan dengan prinsip al-Qur’an (Q.S. al-Hujurat: 13) yang menyatakan bahwa kualitas seseorang itu dilihat dari takwanya buka dari sukunya. Mengapa kaum Quraisy yang diberi hak kepemimpinan oleh Nabi Saw. Dengan analisis historis-sosiologis diketahui bahwa pada masa Nabi Saw., suku Quraisy adalah suku yang sangat berwibawa dan disegani. Wibawa suku Quraisy ini terutama bermula ketika Qushay menjadi penentu upacara keagamaan sebagai pemegang kunci Ka’bah. Ia membangun kota Mekah dan menata segala persoalan yang berkaitan dengan kota Mekah. Kewibawaan ini sampai kepada generasi Nabi Saw.

Dalam hadis tersebut di atas, kata Quraisy dipahami dari sisi karakter yang melekat pada diri orang-orang Quraisy pada waktu itu, yakni berwibawa, kuat dan dipatuhi oleh masyarakatnya, bukan dari pribadi yang berasal dari suku Quraisy. Pemahaman seperti ini diperkuat oleh posisi Nabi Saw. dalam mengucapkan hadis ini sebagai pemimpin,

bukan sebagai Rasul. Oleh karena itu adalah wajar, bila Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila suatu masa ada orang yang berasal bukan dari suku Quraisy, tetapi memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin termasuk kepala negara (Muqaddimah Ibn Khaldun). Seperti yang terlihat bahwa kajian mendalam terhadap sirah Nabawiyah menjadi bagian yang sangat penting dalam memahami konteks hadis itu diucapkan. Sebab, pemahaman terhadap sirah Nabawiyah akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat ini diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah Muhammad Saw. sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbâb al-wurûd* akan mengantarkan penafsir atau pembaca memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan. Imam Syafi'i memberikan contoh penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan ini. Dalam sebuah hadis terdapat larangan Rasulullah membuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi dalam hadis yang lain terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Saw. buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat.

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا أتيتُم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرفوا أو عرّبوا".

. «قال أبو أيوب: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَجِيضَ قَد بُنِيَتْ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».

Artinya: "Hadis dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Nabi Saw. saw bersabda: Apabila kamu buang air besar janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke arah Timur atau ke Barat". (HR. Bukhari).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رَقِيتَ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ)).

Artinya: "Hadis dari Abdullah ibn Umar katanya: Aku pernah naik ke atas rumah kami, lantas aku melihat Rasulullah saw sedang (jongkok) di atas dua bata untuk buang hajat dengan posisi menghadap Bait al-Maqdis". (HR. Nasai, al-Sunan alNasa'i, Juz I, h. 23).

Menurut Imam Syafi'i, masing-masing hadis ini tidak bertentangan, tetapi mengandung makna yang sesuai dengan *asbâb al-wurûd*-nya. Menyangkut hadis yang pertama, larangan Nabi Saw. berkaitan dengan buang hajat di lapangan terbuka, karena masyarakat Arab pada masa Nabi Saw. umumnya tidak punya tempat buang hajat yang tertutup. Sedangkan pada hadis kedua konteks yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar adalah berkaitan dengan ruangan tertutup. Oleh karenanya masing-masing hadis ini harus dipahami dalam konteksnya masing-masing dan tidak dapat dipahami dilepaskan dari konteksnya.

Kesimpulan

Pemahaman hadis memiliki peran penting, namun dalam prakteknya kurang diperhatikan sebagian orang, mereka lebih tertarik berpikir tentang langkah aplikasi ketimbang membincangkan landasan filosofisnya. Memang, pemikiran seperti ini tidak salah karena dalam beragama yang diutamakan adalah cara mengamalkan nilai-nilai yang ada bukan aspek yang lain. Namun juga mengalami keterbatasan oleh ruang dan waktu yang disebabkan perkembangan peradaban manusia. Dampak yang ditimbulkan juga tidak kalah besar dibanding mereka yang hanya memahami tetapi tidak

melaksanakan. Perpaduan antara pemahaman tekstualis dan kontekstualis sangat diperlukan di masa sekarang. Pemahaman dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu melalui diskusi, seminar, simposium, dan musawarah alim ulama. Sedangkan pengamalan dilaksanakan setelah materi dikaji di kalangan para ulama terutama tentang masalah individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Persoalan yang timbul dalam kajian hadis apapun pada umumnya sama dengan hadis lain, menyangkut dua aspek; pertama, tentang validitas hadis yang dipakai sebagai dasar hukum suatu perkara. Kajian ini berkaitan dengan kualitas yaitu sahih, hasan, atau dhaif. Permasalahan ini sangat penting, karena penggunaan hadis hukum harus memenuhi derajat kesahihan atau minimal hasan, jika tidak, maka tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum. Hanya saja, ada sedikit perbedaan dengan hadis akidah ataupun hadis hukum, karena tidak terlalu menuntut derajat hadis seperti pada kedua bidang tersebut, melainkan lebih berkaitan pada makna filosofinya. Kedua, berkaitan dengan pemahaman atau makna teks, bentuk kajian ini sangat urgen, karena apabila tidak tepat akan menjadi penyebab lahirnya kelompok radikal dalam Islam. Kajian ini berfungsi untuk mengetahui peran hadis Nabi Saw. dalam kehidupan praktis. Apalagi di zaman modern, signifikansi sebuah teks atau ajaran dengan kehidupan masyarakat dinilai dari kontribusinya terhadap kehidupan.

Pemahaman tentang teks terjadi mestinya berjalan sepanjang zaman, seiring perkembangan masyarakat, sebab kehidupan itu berkembang seiring dengan peradaban. Dengan demikian suatu teks akan mampu menjawab terhadap persoalan zaman kedua bentuk kajian di atas sangat penting dalam bidang hadis, karena antara bentuk yang satu dengan lainnya saling memerlukan.

Referensi

- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 1035
- Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al-Adillah)" (Kajian Ta'arudh Al-Adillah), 2010, 48-58
- Lailiyatun Nafisah, "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual," *Universum* 13 No. 1 J (2019): 1-26
- Umi Sumbulah, *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologi* (Malang: UIN Malang Press, 2008),
- Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Dar Ibn Katsir al-Yamamah Beirut, 1987, Juz I, h. 384 (selanjutnya disebut Al-Bukhari al-Ja'fi, Al-Jâmi' al-Shahîh) Sayyid Shalih Abu Bakr, *Menyingkap Hadis-Hadis Palsu*, terj. Ahmad Wakid, Judul Asli: *al-Adhwa' al-Qur'aniyyah fi Iktisah Ahadits al-Israiliyyah*
- Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz VI, h. 37 (selanjutnya disebut al-Nawawi, al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim)
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I, 553
- 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rîfât*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1405 H, h. 72
- Abdurrahman ibn al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqân fi'Ulûm al-Qur'ân*, Dar al-Fikri Beirut, t.th, Juz II, h. 13
- Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz II, h. 782
- Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t, IV, h. 351 (selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1989, h. 458

Edi Safri, Al-Imam al-Syafi'i, h. 160

Lihat Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri, al- Nihâyat fi Gharîb al-Hadîts
wa al-Atsar, Al-Maktabah al-Ilmiah, Beirut, 1979, Juz I, h. 955



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms
and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).